

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jl. Karangsembung KM 13 Kode Pos 54353
KALIGENDING KARANGSAMBUNG KEBUMEN**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam Proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan Menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Karangsambung Tahun 2023 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan (2024).

Karangsambung, 29 Juli 2022
CAMAT KARANGSAMBUNG



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781017 199711 2 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
A1 Realisasi DPA Tahun 2021 Berdasarkan LKJIP	7
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	22
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
B. Program dan Kegiatan.....	38
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	41
A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten	41
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	42
BAB V PENUTUP	43

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Anggaran Tahun 2021	7
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Karangsembung	12
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung	19
Tabel 2.4.	IKU Kecamatan Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.5.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	23
Tabel 2.6.	Usulan Program DAPAT Kecamatan Karangsembung	34
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung	37
Tabel 3.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangsembung Tahun 2023	38
Tabel 4.1.	Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Karangsembung.
- Lampiran 2 Terdiri dari :
Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2021 beserta lampirannya.
- Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2021
 - Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2021
 - Notulen Musrenbangcam Tahun 2021
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Karangsembung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187). Selanjutnya Kecamatan Karangsembung berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan K fungsinya. Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Musrenbangcam RKPD Kecamatan;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Karangsembung adalah Misi ke-1 yaitu: *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui*

pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
33. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Karangsembung Tahun 2023, sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsembung tahun sebelumnya (2022).

D. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Karangsembung tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

- A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- B. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2022 Renja Kecamatan Karangsembung disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Karangsembung saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Kecamatan Karangsembung mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yakni prioritas pertama “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi”. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada Tahun 2023 Kecamatan Karangsembung menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan sebagaimana rincian di bawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 1.b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.
- 1.c Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 1.d Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; terdiri dari 1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.e Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 1.f Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel; Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.a Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 3.a Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 4.a Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

A.1 Realisasi DPA Tahun 2021 Berdasarkan LKJIP

Realisasi anggaran di Kecamatan Karangsambung tahun 2021 disajikan dalam rincian Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000,00	8.179.000,00	99,75
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	12.000.000,00	11.961.200,00	99,68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.971.910.000,00	1.688.993.662,00	85,78
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000,00	12.492.000,00	99,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000,00	15.476.200,00	99,85
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.996.000,00	99,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	7.484.400,00	99,79
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.300.000,00	7.299.900,00	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	100
Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	11.998.900,00	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.991.000,00	99,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.000.000,00	23.925.864,00	70,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.400.000,00	18.395.300,00	99,78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	26.940.000,00	99,78
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.715.000,00	17.715.000,00	100

Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.684.000,00	3.662.600,00	99,42
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	40.505.000,00	40.481.000,00	99,94
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.598.000,00	27.588.800,00	99,97
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	8.000.000,00	7.983.600,00	99,80
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintah Desa	6.500.000,00	6.465.000,00	99,46
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.108.000,00	6.096.600,00	99,81

Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	4.962.000,00	99,24
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000,00	7.958.100,00	99,48
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.851.000,00	17.847.500,00	99,98
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00	24.992.100,00	99,97
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000,00	6.977.100,00	99,67
Jumlah	2.357.271.000,00	2.055.871.626,00	87,21

Di Kecamatan Karangsembung tidak mengganggu anggaran secara khusus untuk penanganan covid-19, namun dengan adanya jumlah kasus aktif covid-19 di wilayah Kecamatan Karangsembung yang semakin meningkat dilakukan refocusing berkurang untuk Tahun 2021 sebesar Rp 27.598.000,00 dengan rincian sebagai :

1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 7.449.000,00; pagu anggaran setelah refocusing Rp 0; pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 7.449.000,00,-
 - 2) Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 5.000.000,00,-, pagu anggaran setelah refocusing Rp 0; pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 5.000.000,00,-,
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pppembangunan Desa; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 3.000.000,00,- pagu anggaran setelah refocusing Rp 0; pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 3.000.000,00,-
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 4.000.000,00,- pagu anggaran setelah refocusing Rp 0,- pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 4.000.000,00,-
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 22.000.000; pagu anggaran setelah refocusing Rp 17.851.000,00,- pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 4.149.000,00,-

- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; pagu anggaran sebelum refocusing Rp 29.000.000,00,- pagu anggaran setelah refocusing Rp 25.000.000,00,- pengurangan anggaran untuk sub kegiatan sinergitas Rp 4.000.000,00,-

Refocusing Anggaran Kecamatan Karangsembung Tahun 2021 masuk dalam kegiatan baru yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Capaiannya yaitu terciptanya hubungan yang sinergis dengan aparatur dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Karangsembung, hasil capaiannya yaitu terkoordinasinya penanganan covid 19 dan sasaran kegiatannya adalah warga masyarakat Kecamatan Karangsembung, Aparat dan Lintas Sektor. Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD ini adalah penyesuaian penggunaan anggaran kegiatan dana alokasi umum tahun anggaran 2022 untuk penanganan covid-19 untuk penanganan pandemic covid-19 dan penyusunan rencanakerja anggaran perubahan (RKAP) SKPD Tahun Anggaran 2021.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Kecamatan Karangsembung 2021-2026 sampai Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan
Karangsambung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Karangsambung) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
A	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
A	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
A	1	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	24 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok 20%
A	1	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dok	20 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok 20%
A	1	Administrasi keuangan perangkat daerah								
A	1	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	90 orang	72 orang	18 orang	18 orang	100%	18 orang	18 orang 20%
A	1	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan 25%
A	1	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	20 dok	16 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok 20%
A	1	Administrasi umum perangkat daerah								
A	1	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor	45 jenis	36 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	9 jenis	9 jenis 20%
A	1	2 Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan 20%
A	1	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan 20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Karangsambug) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022			
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)		
A	1	4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1	5	Penyediaan bahan/ material	Tersedianya bahan/material	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1	6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1	7	Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah									
A	1	1	Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	100 unit	68 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	20%
A	1	2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	17 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	2 unit	20%
A	1		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahandaerah									
A	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
A	1		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah									
A	1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65 unit	62 unit	13 unit	13 unit	100%	13 unit	13 unit	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Karangsembu ng) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
		Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan								
A	1 2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	120 unit	80 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit 20%
A	1 3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit 20%
A	1 4	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit 20%
B	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
B	1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat								
B	1 1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	6 jenis	4 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis 20%
C	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
C	1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah								
C	1 1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 keg	4 keg	1 keg	1 keg	100%	1 Keg	1 keg 20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Karangsambug) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)	
D	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
D	1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahdesa									
D	1	1 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Tersedianya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	70 desa	64 desa	14 desa	14 desa	100%	14 desa	14 desa	20%
D	1	2 Fasilitasi pemilihan kepala desa	Tersedianya pemilihan kepala desa	14 desa	-	-	-	-	-	-	-
D	1	3 Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentianperangkat desa	Terlaksananya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	96 keg	35 keg	28 keg	28 keg	100%	28 keg	28 keg	20%
D	1	4 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa	Tersedianya sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa	12 dok	6 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	20%
D	1	5 Fasilitasi penetapan lokasi pembangunankawasan perdesaan	Tersedianya penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	
D	1	6 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 keg	4 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	20%
D	1	7 Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Tersedianya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	20%
D	1	8 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat desa	Tersedianya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat desa	30 keg	15 keg	5 keg	5 keg	100%	5 keg	5 keg	20%
D	1	9 Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	20%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Karangsembung, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Karangsembung dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung Tahun 2022 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Karangsembung yang dapat terealisasi sebesar 99,97% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, untuk lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung dapat dilihat dari Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Karangsambung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			59,32	61,32	63,32	65,32	-	-	-	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			84,52	87,81	88,25	89,40	84,52	87,81	-	-	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karangsambung			-	96,00	96,00	96,00	-	-	96,00	96,00	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangsembung sampai dengan Tahun 2021 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Karangsembung, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangsembung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dikantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan
 - b. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum semuanya diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif
 - c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan: Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas Desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD untuk seluruh Desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Karangsembung tidak ada permasalahan.
3. Pembinaan Perangkat, permasalahan:
 - a) Masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien;
 - b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintah kurang tertata. Upaya yang dilakukan:
 - 1) Perlu adanya pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM Perangkat pemerintah desa;
 - 2) Pengalokasian anggaran desa untuk kebutuhan sarana dan prasarana administrasi; dan
 - 3) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.
4. Dampak pandemi covid-19 telah menghasilkan kesadaran untuk menata ulang perekonomian dan bisnis, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang bisa diperbaharui paralel dengan pendayagunaan teknologi termasuk teknologi digital dan inovasi yang dikategorikan

sebagai *renewable resources based* ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan belanja Kecamatan. Kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi covid-19 ini sangat penting, terutama pada tingkatan yang dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan desa. Peran Kecamatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di desa, yaitu :

- a. Terlibat dalam percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi desa yang belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan keadaan mendesak.
 - b. Memberikan asistensi proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
 - c. Menerima pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari bupati/wali kota, kewenangan dalam melakukan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui APB Desa
 - e. Menerima laporan rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di setiap desa, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 5.SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Karangsembung sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 14 Desa di Kecamatan Karangsembung, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 14 Desa Kendala :
- a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
- 6.Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan

sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa system yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

7. IKU diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan `kesejahteraan rakyat. IKU yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan IKU disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian IKU yang memuat target tahunan pencapaian IKU dengan mengacu pada standar teknis penerapan IKU sesuai dengan Peraturan. Guna mendukung Rencana penerapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi IKU dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan IKU dalam dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
IKU Kecamatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	indeks	81,97	84,52	87,81	88,25	89,40	89,71	90,62

8. Data per Februari tahun 2022, dari 14 (empat belas) Desa di wilayah Kecamatan Karangsembung semua Desa masuk kategori Desa Stunting yaitu Desa Widoro sebanyak 4 (empat) anak balita, Desa Seling sebanyak 5 (lima) anak balita, Desa Kedungwaru sebanyak 2 (dua) anak balita, Desa Pencil 3 (tiga) anak balita, Desa Kaligending 3 (tiga) anak balita, desa Plumbon 18 (delapan belas) anak balita, Desa Pujotirto 14 (empat belas) anak balita, Desa Wadasmalang 15 (lima belas) anak balita, Tlepok 4 (empat) anak balita, desa Kalisana 15 (lima belas) anak balita, Desa Langse 16 (enam belas) anak balita, Desa Banioro 9 (Sembilan) anak balita, Desa Karangsembung 22 (dua puluh dua) anak balita dan Desa Totogan 6 (enam) anak balita.

9. Data per Februari tahun 2022, dari 14 (empat belas) Desa di wilayah Kecamatan Karangsambung ada 5 Desa masuk kategori Desa Kemiskinan Ekstrim yaitu desa Plumbon ada 200 (dua ratus) Kepala Keluarga, Desa Wadasmalang ada 97 (sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga, Tlepok ada 48 (empat puluh delapan) Kepala Keluarga, desa Kalisana 106 (seratus enam) Kepala Keluarga dan Desa Karangsambung 123 (seratus dua puluh tiga) Kepala Keluarga.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kecamatan Karangsambung yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangsambung.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangsambung.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01	KECAMATAN KARANGSAMBUNG				1.893.059.000	KECAMATAN KARANGSAMBUNG				1.893.059.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.756.267.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.756.267.000	
7.01.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	18.973.000	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	18.973.000	
7.01.01.2.01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2021)	6 dok.	12.200.000	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2021)	6 dok.	12.200.000	
7.01.01.2.01.07	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkji dan profil)	5 dok.	6.773.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkji dan profil)	5 dok.	6.773.000	
7.01.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.548.737.000	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.548.737.000	
7.01.01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	16 orang	1.563.237.000	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	16 orang	1.563.237.000	
7.01.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	15.500.000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	15.500.000	

7.01.01.2.02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	15.500.000	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	15.500.000	
7.01.01.2.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	50.800.000	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	50.800.000	
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.000.000	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.000.000	
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	16.500.000	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	16.500.000	
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.300.000	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.300.000	
7.01.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
7.01.01.2.06.07	Sub kegiatan penyediaan bahan/material	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik	12 bulan	12.000.000	Sub kegiatan penyediaan bahan/material	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik	12 bulan	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	4.500.000	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	4.500.000	
7.01.01.2.06.10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000.000	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0	

7.01.01.2.07 .05	Sub kegiatan pengadaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pengadaan mebel, dan peralatan dan mesin	31 unit	0	Sub kegiatan pengadaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pengadaan mebel, dan peralatan dan mesin	31 unit	0	
7.01.01.2.07 .06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31 unit	0	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31 unit	0	
7.01.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.400.000	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.400.000	
7.01.01.2.08 .01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.08 .02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
7.01.01.2.08 .04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	18.400.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	18.400.000	
7.01.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.357.000	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.357.000	
7.01.01.2.09 .02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 unit	37.500.000	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 unit	37.500.000	

7.01.01.2.09.05	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	45 unit	5.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	45 unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	8.857.000	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	8.857.000	
7.01.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Unit	6.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Unit	6.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45.684.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45.684.000	
7.01.02.2.04	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	45.684.000	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	45.684.000	
	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Karangsambung	Jumlah pelayanan perijinan yang difasilitasi	5 Jenis	45.684.000	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Karangsambung	Jumlah pelayanan perijinan yang difasilitasi	5 Jenis	45.684.000	
7.01.02.2.04.02	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5 Jenis	45.684.000	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	5 Jenis	45.684.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	8.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	8.000.000	
7.01.05.2.01	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai		Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	8.000.000	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai		Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	8.000.000	

	penugasan kepala daerah					penugasan kepala daerah					
7.01.05.2.01.01	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	1 keg.	8.000.000	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	1 keg.	8.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	83.108.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	83.108.000	
7.01.06.2.01	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	83.108.000	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	83.108.000	
7.01.06.2.01.03	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	14 desa	9.108.000	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	14 desa	9.108.000	
7.01.06.2.01.06	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	14 desa	0	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	14 desa	0	
7.01.06.2.01.08	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	14 desa	0	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	14 desa	0	

7.01.06.2.01 .09	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok.	6.000.000	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok.	6.000.000	
7.01.06.2.01 .10	Sub kegiatan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen perencanaan pembanguann kawasan pedesaan	0 dok	0	Sub kegiatan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen perencanaan pembanguann kawasan pedesaan	0 dok	0	
7.01.06.2.01 .11	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg.	8.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg.	8.000.000	
7.01.06.2.01 .13	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	2 keg.	22.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	2 keg.	22.000.000	
7.01.06.2.01 .16	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas)	4 keg.	31.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas)	4 keg.	31.000.000	
7.01.06.2.01 .17	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)	2 keg.	7.000.000	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)	2 keg.	7.000.000	

Tabel 2.5.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting	
	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
7.01	KECAMATAN KARANGSAMBUNG					1.893.059.000	KECAMATAN KARANGSAMBUNG				1.893.059.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%		1.756.267.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.756.267.000	
7.01.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100%		18.973.000	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	18.973.000	
7.01.01.2.01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung		5 dok.		12.200.000	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2021)	5 dok.	12.200.000	
7.01.01.2.01.07	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung		6 dok.		6.773.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkji, dan profil)	6 dok.	6.773.000	
7.01.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah			100%		1.548.737.000	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan, perangkat daerah	100%	1.548.737.000	
7.01.01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	17 orang		1.563.237.000	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Karangsambung	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	17 orang	1.563.237.000	
7.01.01.2.02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	10 bulan		15.500.000	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	10 bulan	15.500.000	

7.01.01.2.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	50.800.000	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	50.800.000	
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.000.000	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6.000.000	
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	16.500.000	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	16.500.000	
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.300.000	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.300.000	
7.01.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
7.01.01.2.06.07	Sub kegiatan penyediaan bahan/material	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis	12 bulan	12.000.000	Sub kegiatan penyediaan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan alat tulis	12 bulan	12.000.000	
7.01.01.2.06.09	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar listrik daerah	12 bulan	4.500.000	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	4.500.000	
7.01.01.2.06.10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000.000	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	
7.01.01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31 unit	-	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	31 unit	-	
7.01.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.400.000	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.400.000	
7.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	

7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
7.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	18.400.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Karangsambung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	18.400.000	
7.01.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Karangsambung	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.357.000	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57.357.000	
7.01.01.2.09.01	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 unit	37.500.000	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 unit	37.500.000	
7.01.01.2.09.05	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	20 unit	5.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan dan mesin lainnya	20 unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	8.857.000	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah unit pemeliharaan peralatan	10 unit	8.857.000	
7.01.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit	6.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit	6.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45.684.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	45.684.000	
7.01.02.2.04	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	45.684.000	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	45.684.000	

7.01.02.2.04.02	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	5 jenis	45.684.000	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	5 jenis	45.684.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	8.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	8.000.000	
7.01.05.2.01	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	8.000.000	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	8.000.000	
7.01.05.2.01.01	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	2 keg.	8.000.000	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	2 keg.	8.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	83.108.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	83.108.000	
7.01.06.2.01	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	83.108.000	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	83.108.000	
7.01.06.2.01.03	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	14 desa	9.108.000	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	14 desa	9.108.000	
7.01.06.2.01.06	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa perangkat desa	14 desa	20.000.000	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	14 desa	20.000.000	

7.01.06.2.01.08	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	14 desa	9.000.000	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	14 desa	9.000.000
7.01.06.2.01.09	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok.	6.000.000	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dok.	6.000.000
7.01.06.2.01.11	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg.	8.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg.	8.000.000
7.01.06.2.01.13	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Pra Musrenbang Kecamatan	2 keg.	22.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan	Kecamatan Karangsambung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Pra Musrenbang Kecamatan	2 keg.	22.000.000
7.01.06.2.01.16	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan)	4 keg.	31.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Karangsambung	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan)	4 keg.	31.000.000
7.01.06.2.01.17	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 keg.	7.000.000	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Karangsambung	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	2 keg.	7.000.000

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Karangsembung diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Melalui forum musrenbang tersebut Kecamatan dan Kelurahan/Desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel usulan program DAPAT Kecamatan Karangsembung.

Tabel 2.6.
Usulan Program DAPAT Kecamatan Karangsembung

No	Program/Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DESA PUJOTIRTO			
	Bibit Durian	1052 batang	100.000	105.200.000
	Pupuk NPK	10 zak	450.000	4.500.000
	Sosialisasi			
	- Makan	30 orang	30.000	900.000
	- Snack dan Minum	30 orang	10.000	300.000
	- Bantuan Transport	30 orang	75.000	2.250.000
	- Narasumber	3 orang	250.000	750.000
	JUMLAH			113.900.000
2	DESA PLUMBON			
	Bibit Durian	1000 batang	100.000	100.000.000
	Pupuk NPK	10 zak	450.000	4.500.000
	Sosialisasi			
	- Makan	30 orang	30.000	900.000
	- Snack dan Minum	30 orang	10.000	300.000
	- Bantuan Transport	30 orang	75.000	2.250.000
	- Narasumber	3 orang	250.000	750.000
JUMLAH			108.700.000	

3	DESA WADASMALANG			
	Bibit Durian	1048 batang	100.000	104.800.000
	Pupuk NPK	10 zak	450.000	4.500.000
	Sosialisasi			
	- Makan	30 orang	30.000	900.000
	- Snack dan Minum	30 orang	10.000	300.000
	- Bantuan Transport	30 orang	75.000	2.250.000
	- Narasumber	3 orang	250.000	750.000
	JUMLAH			113.500.000
4	DESA SELING			
	Bibit Durian	600 batang	100.000	60.000.000
	Pupuk NPK	7 zak	450.000	3.150.000
	Sosialisasi			
	- Makan	25 orang	30.000	750.000
	- Snack dan Minum	25 orang	10.000	250.000
	- Bantuan Transport	25 orang	75.000	1.875.000
	- Narasumber	3 orang	250.000	750.000
	JUMLAH			66.775.000
5	DESA KALISANA			
	Bibit Durian	845 batang	100.000	84.500.000
	Pupuk NPK	9 zak	450.000	4.050.000
	Sosialisasi			
	- Makan	25 orang	30.000	750.000
	- Snack dan Minum	25 orang	10.000	250.000
	- Bantuan Transport	25 orang	75.000	1.875.000
	- Narasumber	3 orang	250.000	750.000
	JUMLAH			92.175.000

6	DESA TLEPOK			
	Bibit Durian	845 batang	100.000	84.500.000
	Pupuk NPK	9 zak	450.000	4.050.000
	Sosialisasi			
	- Makan	30 orang	30.000	900.000
	- Snack dan Minum	30 orang	10.000	300.000
	- Bantuan Transport	30 orang	75.000	2.250.000
	- Nara Sumber	3 orang	250.000	750.000
	JUMLAH			92.750.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026, maka Tujuan dari Kecamatan Karangsembung adalah “Wujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government)” dengan Sasaran adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selain memperhatikan kebijakan Prioritas tahun 2023 Kecamatan Karangsembung juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat untuk memfokuskan anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Karangsembung, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Karangsembung tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung

Visi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat		
Misi	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas system dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

B. Program Dan Kegiatan

Penyusunan Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 memperhatikan penganggaran terhadap dampak Covid-19 di Kabupaten Kebumen, Permendagri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Setelah dilakukan pemetaan Renja Kecamatan Karangsembung tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangsembung
Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan bahan/material
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan mebel
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan

Program Penyelenggaraan Urusan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar
--------------------------------	---	--

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemerintahan Umum		Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Karangsambung lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
3. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
4. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
5. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026, yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”* ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Prioritas pendanaan di Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 memperhatikan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026, Capaian RKPD Tahun 2021 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Penganggaran terhadap usaha Pemulihan sebagai dampak Covid-19 di Tahun 2023 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2023. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Karangsembung mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana(Rp)	Ket.
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.397.110.810	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.189.017.810	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.836.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.057.000	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.684.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	45.684.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	8.000.000	
7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	164.814.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	164.814.000	
Jumlah Pagu		1.615.806.810	

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam lampiran 1 (satu).

BAB V PENUTUP

Renja Kecamatan Karangsembung selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Karangsembung. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Hasil evaluasi capaian kinerja Renja tahun 2021 sebesar 99,97% kategori sangat tinggi dan capaian keuangan 87,55% kategori tinggi. Apabila ditinjau kinerja tahun 2021 adalah tahun pertama RPJMD maka kinerja Kecamatan Karangsembung dalam kategori baik sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangsembung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan seperti belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dikantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan, dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Karangsembung sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 14 Desa sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses.

Pada Tahun 2023 mendatang akan menetapkan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Renja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Karangsembung dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Karangsembung Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Karangsembung akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, Dalam kaitan itu maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Karangsembung perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena

keberhasilan Rencana Kerja Tahun 2023 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Karangsambung, 29 Juli 2022
CAMAT KARANGSAMBUNG



AZIDA NURUL HAYYA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat.I
NIP. 19781017 199711 2 002